



## Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu di Wilayah Hukum Aceh Singkil

Rapita<sup>1</sup>, Alvi Syahrin<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, [rapitapita0075@gmail.com](mailto:rapitapita0075@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, [alviprofdr@usu.ac.id](mailto:alviprofdr@usu.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, [marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id)

Corresponding Author: [rapitapita0075@gmail.com](mailto:rapitapita0075@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** This research discusses the legal regulations and law enforcement regarding the crime of transporting timber forest products in the jurisdiction of Aceh Singkil, particularly in the context of the damage to the conservation forest of the Rawa Singkil Wildlife Sanctuary (SM). The phenomenon of rampant illegal logging indicates the weak implementation of Law Number 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction, as well as indications of the involvement of organized actors who hinder the legal process. This research aims to analyze the regulatory changes from Law No. 41 of 1999 to Law No. 18 of 2013, identify the factors hindering law enforcement, and evaluate the efforts made to address this crime. The research method used is normative with a legislative, conceptual, and case approach. The research results indicate weaknesses both in the structure and substance of the law, as well as weak law enforcement at the local level, influenced by limited resources, low public legal awareness, and alleged involvement of protective individuals (cukong). This research recommends strengthening regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and involving the community in monitoring forest management.

**Keyword:** Law Enforcement, Forestry, Timber Transportation, Aceh Singkil, Illegal Logging.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum Aceh Singkil, khususnya dalam konteks kerusakan hutan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil. Fenomena maraknya pengangkutan kayu secara ilegal menunjukkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta indikasi keterlibatan aktor-aktor terorganisir yang menghambat proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi dari UU No. 41 Tahun 1999 ke UU No. 18 Tahun 2013, mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum, dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan baik dalam struktur maupun substansi hukum serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan dugaan keterlibatan oknum pelindung

(cukong). Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan hutan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kehutanan, Pengangkutan Kayu, Aceh Singkil, Illegal Logging.

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Hutan dijuluki sebagai paru-paru dunia, karena berbagai macam tumbuhan di hutan mempunyai daya serap karbon dioksida tinggi. Pastinya oksigen yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang memiliki keunikan tersendiri dengan bergabagai jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh hutan lain. (Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, 2018)

Hutan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat secara langsung dapat berupa olahan kayu yang memiliki nilai jual yang tinggi, serta hasil hutan non kayu seperti madu, rotan, buah-buahan, getah, bambu dan lain sebagainya, sedangkan hasil hutan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat berupa mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, mencegah terjadinya erosi dan mencegah bencana alam lainnya. (Arief Rahman and Diman Ade Mulada, 2020)

Pengaturan pokok agraria menjelaskan bahwa pemanfaatan kekayaan alam digunakan sebagai landasan merujuk pada pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Artinya negara memiliki tanggungjawab untuk mengatur sumber daya alam demi kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Luasnya hutan yang ada di Indonesia dapat memberikan sumber kehidupan sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup dikawasan hutan, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dunia terhadap luas kawasan hutan. (Winarno Budyatmojo, 2013) Luasnya hutan tersebut tidak memungkinkan sedikit terjadinya tindak pidana kehutanan salah satunya seperti pengangkutan hasil hutan.

Hasil hutan memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak, royalti, ekspor hasil hutan ke negara-negara lain dan lainnya serta sumber penghasilan Masyarakat melalui penjualan hasil hutan seperti madu, rotan, bambu dan lainnya. Hasil hutan dibedakan menjadi dua yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. (Triyono Puspitojati, 2011)

Hasil hutan memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi negara dan masyarakat tentunya juga bagi satwa atau makhluk hidup lain yang hidup di hutan. Namun kelebihan dari hutan tersebut membuat Masyarakat tergiur melakukan tindak pidana kehutanan demi memperoleh keuntungan sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi salah satunya kejahatan pengangkutan hasil hutan kayu *illegal*. Pengangkutan hasil hutan kayu merupakan suatu proses pemindahan hasil hutan kayu dari lokasi pengambilan (hasil penebangan) sampai ke tempat pengolahan, kegiatan tersebut sangat merugikan hutan dan negara jika kayu yang diangkut adalah kayu *illegal*. (Fadhila Fadhila and Irene Mariane, 2022) Sehingga pemanfaatan hasil hutan kayu secara lestari merupakan suatu kewajiban bagi Masyarakat Indonesia, karena dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat. (Dita Kartika et al., 2019) Pasal 1 angka 4 Permen LHK Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang Tercantum dalam Apendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of*

*Wild Fauna And Flora* menegaskan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Maksud dari pasal ini adalah bahwa pengelolaan hasil hutan kayu harus dilakukan secara lestari dengan cara yang tidak merusak lingkungan hidup dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan tersebut.

Dampak rusaknya hutan atau disebut dengan *deforestasi* merupakan konservasi lahan hutan yang dilakukan oleh manusia. Jutaan manusia melakukan perusakan hutan demi memperkaya dirinya sendiri, dengan melakukan *Illegal logging*, penebangan pohon, pembalakan liar, pengangkutan hasil hutan kayu tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang merupakan delik *illegal logging*. (Cindy Angela, M. Imam Santoso, and Firman Wijaya, 2019)

Berdasarkan data terakhir menyebutkan bahwa rusaknya hutan sudah mencapai sekitar 101,73 juta hektare dimana 59,62 persen juta hektare berada dalam kawasan hutan 42,11 diluar kawasan hutan dengan deforestasi 2,8 juta hektare pertahun. Banyaknya pelanggaran yang terjadi berdampak pada kerusakan hutan, dapat kita lihat dalam praktiknya penanganan kasus pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia masih sangat lemah, hal ini karena masih banyaknya kasus pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu salah satunya di Wilayah Hukum Aceh Singkil. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yakni Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 Kecamatan yaitu Kec. Singkil, kec. Pulo Banyak, Kec. Singkil Utara, Kec. Kuala Baru, Kec. Simpang Kanan, Kec. Gunung Meriah, Kec. Danau Paris, Kec. Suro Makmur, Kec. Singkohor, Kec. Kuta Baharu, Kec. Pulau Banyak Barat. (Pengadilan Negeri Singkil, Pengadilan Negeri Singkil (Singkil, n.d.)

Suaka Margasatwa Rawa Singkil memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk beberapa spesies yang khas dan terancam punah, adanya SM Rawa Singkil memiliki manfaat yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan keanekaragaman hayati di sekitar area tersebut. Rawa gambut di suaka margasatwa ini berperan penting dalam mengatur aliran air dan menyimpan air di musim hujan. Hal ini dapat membantu mencegah banjir dan kekeringan di daerah sekitar. SM Rawa Singkil merupakan habitatnya orangutan sumatera, harimau dan satwa lindung lainnya. (Azmi Alamsyah Harahap, 2020) Namun sekarang SM Rawa Singkil sangat banyak mendapat ancaman yang merusak hutan dan segala keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, sekitar 95% Suaka Margasatwa Jika dihitung, kerusakan suaka margasatwa yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam ini, sekitar 4.100 hektar. (Junaidi Hanafiah, 2024)

Kerusakan tersebut disebabkan tidak lain karena maraknya terjadi *illegal logging*, berdasarkan pasal 93 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang izin Perhutanan Sosial dilarang untuk menebang pohon pada kawasan dengan fungsi hutan lindung. Penegasan pasal ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung, serta menjaga keberlangsungan fungsi ekosistemnya yang memiliki berbagai keunikan serta kelebihan yang ada didalamnya.

Keunikan dan kelebihan tersebut justru sangat memungkinkan terjadinya kerusakan hutan salah satunya pengangkutan hasil hutan kayu secara *illegal* banyaknya penebangan pohon secara liar, perambahan, dan tindak pidana kehutanan lainnya, hal ini berdampak pada kerusakan hutan, terkhususnya di kecamatan singkil. Penyidikan tindak pidana kehutanan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dilakukan oleh penyidik kepolisian dan polhut daerah Aceh Singkil. (Daslucky Okyusran, 2018)

Adapun informasi yang diperoleh dari suatu wilayah hukum kepolisian dan Polhut Aceh Singkil yaitu terkait pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum Aceh Singkil, yaitu polsek Aceh Singkil dengan Banit Intelkam Johanes pada hari rabu

tanggal 10 Juli 2024 pukul 09.00 WIB yang menyatakan ialah bahwasannya sejauh ini pihak kepolisian Polsek Aceh Singkil tidak pernah menangani kasus tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari SM Rawa Singkil, disamping itu juga belum pernah mendapat pengaduan atau laporan dari masyarakat sekitar. Sama halnya di Polres Aceh Singkil dengan Bribda Rizki Karina Pratama Padang selaku banit tipidter pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 10.00 WIB yang menyatakan ialah bahwasannya sejauh ini pihak kepolisian Polres Aceh Singkil tidak pernah menangani kasus tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari SM Rawa Singkil. Syufri Helmi selaku Pamhut (Pengaman Hutan) juga menyatakan belum pernah menangani tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari Kawasan hutan konservasi SM Rawa Singkil.

Sebagaimana dikutip dari berita Mediaindonesia.com dugaan aktivitas *illegal* di kawasan SM Rawa Singkil dilaporkan ke KLHK dalam tanggapan admin direktorat PPSALHK kementerian LHK menyebut dugaan perambahan “*illegal logging* yang terjadi masuk dalam skala besar. Koordinator Hukum Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH), Wahyu Pratama, berharap adanya tindakan serius dari pemerintah dalam kasus ini. Beliau khawatir kerusakan pada lahan makin parah jika aktivitas *illegal* dibiarkan terus-menerus. Wahyu menyampaikan aduan yang dilakukan melalui pengaduan.menlhk.go.id telah diverifikasi administratif pada 20 Januari 2023. (Mediaindonesia.com) Sehingga dengan demikian harus adanya tindakan serius dari pemerintah dalam kasus ini, karena dikhawatirkan kerusakan pada lahan makin parah jika aktivitas *illegal* dibiarkan terus-menerus.

Dikutip juga dari berita iNews Portal Aceh data terbaru pada periode April 2023, SM Rawa Singkil kehilangan tutupan hutan seluas 54 hektare. Total selama Januari - April 2023, SM Rawa Singkil mengalami kehilangan tutupan hutan seluas 258 hektare atau meningkat 66% dibanding periode yang sama pada tahun lalu untuk diketahui, sepanjang tahun 2002, ada sekitar 716 hektare hutan yang hilang di Rawa Singkil. Jumlah kerusakan itu terus meningkat setiap tahunnya, sejak 2019. Suaka Margasatwa Rawa Singkil ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa berdasarkan Surat Keterangan Parsial, tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan SM Rawa Singkil Nomor 166/Kpts-II/1997 Oleh Kementerian Kehutanan, dengan luasnya 102.500 hektar atau hampir setara dengan luasnya pulau Weh Sabang 122,1 km<sup>2</sup>. (Fitri Julianita, 2023) Keputusan ini menetapkan perubahan fungsi dan penunjukan kawasan Rawa Singkil sebagai Suaka Margasatwa pada tanggal 26 Februari 1988. mencakup wilayah di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Secara lebih rinci, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 166/Kpts-II/1997 ini merupakan dasar hukum yang menetapkan bahwa kawasan Rawa Singkil, yang merupakan rawa gambut, memiliki fungsi sebagai Suaka Margasatwa. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi satwa liar dan habitatnya, serta menjaga kelestarian ekosistem rawa gambut.

Suaka Margasatwa Rawa Singkil merupakan hutan konservasi yang dilindungi oleh negara. Hutan tersebut memiliki keunikan dan keanekaragaman jenis satwa liar serta hutan ini juga menyediakan habitat bagi banyak spesies dan mendukung mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung padanya untuk memancing, berburu, dan sumber daya lainnya. Kerusakan hutan yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak mengikuti aturan yang berlaku memberikan dampak yang negatif, sebagaimana amanat undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur pelakunya merupakan ada penyertaan atau kejahatan yang terorganisir, mestinya perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan individu, dengan demikian selain penebang juga ada pemesan, pengangkut kayu, pemodal dan juga pelindung (*cukong*). Lambannya respon pemerintah membuat kecewa para penggiat lingkungan. Mereka menilai pemerintah tidak serius menyelamatkan SM Rawa Singkil dari tangan-tangan jahat yang merusaknya selama ini. SM Rawa Singkil merupakan bagian dari kawasan konservasi yang mestinya dijaga dan dilindungi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian normatif memfokuskan pada analisis terkait penerapan hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematika hukum, Tingkat sinkronasi, perbandingan hukum dan telaah Sejarah hukum. Penelitian hukum normatif pendekatan yang digunakan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan temuan-temuan ilmu hukum empiris serta ilmu lain sebagai kepentingan serta analisis hukum dengan tidak mengubah karakter hukum normatif. (Suhaimi, 2018) Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa. Penelitian Hukum yang bersifat penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran (deskripsi) yang lengkap mengenai tentang suatu keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, untuk memberikan deskripsi, penjelasan berdasarkan fenomena yang sedang diteliti guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. (Muhammad Ramdhan, 2021) Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti yaitu Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu di Wilayah Hukum Aceh Singkil”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Terkait Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Aceh Singkil**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, dimana perbuatannya tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Tindak pidana *illegal logging* ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (7) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)

Tetapi pada Pasal 112 Undang-undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf a, f, g, h, j, dan huruf k dihapus. Jadi rumusan tindak pidana *illegal logging* terdapat pada Undang-undang 18 Tahun 2013 yaitu Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g; dan Pasal 19 huruf a, b, c, d dan huruf f. Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan *illegal logging* telah dihapuskan. (Ramsi Meifati Barus, *et.al*, 2015) sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana *illegal logging* terdapat pada Pasal 82-85, Pasal 94 dan Pasal 98.

Menghindari adanya kerusakan hutan di dalam undang-undang sudah dijelaskan syarat-syarat bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan tercantum pada Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yang menegaskan bahwa Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pernyataan diatas menegaskan wajib bagi pengangkut kayu memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Pemanfaatan hutan seringkali dilakukan secara tidak sah atau *illegal*, Sehingga berdampak pada kerusakan hutan karena dimanfaatkan secara terus-menerus. Selain itu yang sering dijerat hukuman hanya pelaku yang dilapangan, artinya selain peran penegak hukum pengaturan hukum yang sesuai dan mampu memberantas perusakan hutan secara optimal sangat diperlukan dalam memerangi *illegal logging*. Dapat dikatakan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan belum mampu secara maksimal dalam memerangi *illegal logging* sehingga masih menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait delik *illegal logging* dan pembalakan liar, serta dirasa belum efektif dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan. Faktanya beberapa orang cenderung tidak peduli tentang kerusakan hutan di sisi lain, ada pandangan bahwa ada aparat penegak hukum yang tidak begitu serius dalam menangani atau memberantas tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu ini, diduga bahwa pelaku dilindungi dan melibatkan oknum aparat.

Kelemahan dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan yaitu pelaku yang terlibat dalam pengangkutan hasil hutan kayu terutama aparat penegak hukum sebagai pelindung belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan Kehutanan seperti pengangkutan kayu *illegal* terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih terus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. Proses pembuktian masih mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga termasuk kedalam tindak pidana biasa menyebabkan sulit untuk menjerat pelaku yang bertindak sebagai pelindung atau oknum aparat. *Illegal logging* merupakan tindak pidana khusus, terkait sanksi pidana pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan belum memberikan efek jera kepada pelaku hal ini karena sanksi yang ditekankan lebih kepada sanksi administrasi dan perdata, baru kemudian sanksi pidananya.

#### Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Mengatasi permasalahan perusakan hutan termasuk di dalamnya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, isi undang-undang ini meliputi proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan *illegal logging* yang terorganisir, serta penggunaan kawasan hutan secara tidak sah terkhususnya pengangkutan hasil hutan kayu. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hutan dan mengatasi perusakan hutan, serta mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu faktor pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan undang-undang ini haruslah memperhatikan hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, termasuk masyarakat yang memperoleh hak ulayat atau hak menguasai hutan secara turun menurun.

Peraturan bagi setiap orang yang ingin melakukan pengangkutan hasil hutan kayu di Indonesia harus memiliki dokumen bukti legalitas dari kayu yang diangkut sebagaimana yang telah ditegaskan didalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi Setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 Undang

Undang Nomor 18 Tahun 2013) Dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu merupakan bukti legalitas kayu yang diangkut sehingga bebas dari jeratan hukum.

Kerusakan hutan yang terjadi di SM Rawa Singkil akibat *illegal logging* salah satunya pengangkutan hasil hutan kayu. Untuk menuju SM Rawa Singkil harus melewati sungai sehingga setelah dilakukan penebangan akan diangkut menggunakan perahu robin dan selanjutnya pengangkutan melalui jalur darat, kegiatan ini merupakan terorganisir biasanya adanya pemesanan kayu terlebih dahulu yang kemudian kayu diambil dari SM Rawa Singkil hal ini di buktikan dari kerusakan SM Rawa Singkil yang terus meningkat setiap tahunnya yakni terjadinya perambahan, penebangan pohon dan kejahatan kehutanan lainnya. Perbuatan demikian berdampak buruk bagi lingkungan hidup karena dilakukan secara terus-menerus. Untuk itu perlu adanya tindak tegas dari pemerintah dalam melindungi SM Rawa Singkil.

Salah satu upaya pemerintah kabupaten Aceh Singkil dalam melindungi dan melestarikan satwa liar dan habitatnya serta melarang perusakan hutan seperti penebangan pohon secara liar, perambahan, pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, perusakan habitat dan lainnya. Kerusakan hutan di SM Rawa Singkil disebabkan beberapa faktor seperti aktivitas manusia yang melakukan penebangan kayu secara berangsur-angsur dan tidak sah, deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian skala besar, pertambangan dan aktivitas *illegal* lain yang memperburuk kondisi hutan SM Rawa Singkil.

Larangan *illegal logging* sudah ditegaskan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tetapi tampaknya undang-undang ini belum berjalan secara maksimal terkhususnya di SM Rawa Singkil sehingga belum memberikan efek jera kepada pelaku atau ada pihak yang melindungi para pelaku sehingga bisa melakukan kejahatan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kayu tanpa terjerat hukum. (Azuar Anas, 2018)

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu jika memenuhi unsur mengenai tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat unsur-unsur untuk dapat menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana, diantaranya orang perseorangan; dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Dapat dilihat kasus yang sudah diadili di pengadilan negeri singkil terkait pengangkutan hasil hutan kayu hanya dari tahun 2018-2020. Sedangkan pelaku pengangkutan masih sering terjadi hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum di wilayah hukum Aceh Singkil yakni yang berperan sebagai pelindung (*cukong*) atau oknum aparat tidak dapat diberat hukum karena belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Pengangkutan hasil hutan kayu *illegal* merupakan kejahatan kehutanan yang berdampak negatif yang dilakukan secara terorganisir meliputi pelaku dari tingkat lapangan, pemodal, lembaga keuangan dan aparatur negara sebagai pelindung. Kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu *illegal* harus diminimalisir karena tidak sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### Peraturan Pelaksana Terkait Kehutanan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, terdapat tiga bentuk perlindungan terhadap hutan yakni perlindungan atas kawasan hutan, perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan perlindungan atas hasil hutan.

Perlindungan hutan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk hutan guna mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor-faktor pengganggu. Faktor-faktor pengganggu yang dimaksud antara lain adalah faktor gangguan alam seperti longsor, gempa bumi, gelombang pasang, serangan hama, dan penyakit. Selain itu, faktor pengganggu yang lainnya yaitu yang disebabkan oleh manusia antara lain seperti kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk pemukiman atau prasarana pembangunan lain, perambahan lahan, pengembalaan liar dan pembalakan liar. (Bambang Pamulardi, 1995) Masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dapat menghasilkan pendapatan sendiri tanpa harus merusak sumber daya hutan agar tetap terjaga dan lestari, luasan hutan menunjukkan evolusi hutan Indonesia dikaitkan dengan kesejahteraan Masyarakat. (Siti Nurbaya, 2018)

Pada pasal 91 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh menegaskan masyarakat wajib memelihara dan menjaga Kawasan Hutan dari gangguan dan kegiatan penebangan hutan tanpa izin. (Pasal 91 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh) Artinya pasal tersebut memberikan penegasan untuk perlindungan terhadap lingkungan namun masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, Masyarakat seharusnya memelihara dan menjaga hutan akan tetapi malah berbuat sebaliknya. Sebagaimana yang terjadi di kawasan SM Rawa Singkil masyarakat setempat melakukan penebangan tidak memiliki surat izin resmi dari pemerintah.

Juga ditegaskan pada pasal 9 ayat (1) dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh pada bagian kedua hutan konservasi Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh wajib melindungi, menjaga, memelihara dan melestarikan Kawasan Hutan Konservasi. Suaka Margasatwa Rawa Singkil merupakan hutan konservasi tentunya hutan tersebut wajib mendapat perlindungan dari pemerintah dan merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, akan tetapi tampaknya perlindungan itu belum terlaksana secara maksimal melihat rusaknya hutan Suaka Margasatwa Rawa Singkil akibat dari *illegal logging*.

Pengangkutan kayu dalam hal ini adalah yang disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang tidak sah, juga terdapat perbedaan kubikasi antara kayu yang diangkut dengan kubikasi yang tertera di dalam SIPUHH. Unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat alternatif, sehingga jika salah satu macam kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka unsur pasal 83 ayat (1) huruf b tersebut dinyatakan terpenuhi. Oleh karena, perbuatan mengangkut dalam hal ini telah dilakukan serta unsur-unsur lainnya juga terpenuhi, maka dapat dikenakan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 83 ayat (1) merujuk pada pasal 12 huruf e yang berbunyi, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Adapun ketentuan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga ada dua jenis sanksi hukum pidana yang diterapkan, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda.

Sesuai dengan teori sistem hukum dikaitkan dengan penelitian yang penulis teliti, "Struktur Hukum merupakan Negara atau pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, lalu dalam hal Substansi hukum. contoh konkret dalam Substansi hukum di Indonesia dibidang kehutanan adalah berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Pelaksana Terkait Kehutanan lainnya. Friedman berpendapat bahwa substansi hukum menentukan bagaimana hukum akan ditaati dan dijalankan hal ini menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor bekerjanya

hukum dengan baik yang dapat diterima dalam Masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan keadilan dan tidak tumpang tindih.

### **Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Di Wilayah Hukum Aceh Singkil**

#### **Hambatan Yuridis**

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu garda terdepan dalam menegakkan hukum. Sehingga apabila peraturan perundang-undangan kurang efektif maka dapat menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum, karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya pengangkutan hasil hutan kayu *illegal*, konsekuensinya tidak lain terjadinya kerusakan hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) merupakan hal penting bagi suatu usaha dalam pengangkutan hasil hutan yang diperoleh dari kawasan hutan, Pengangkutan harus dilakukan berdasarkan perizinan yang menunjukkan legalitas kayu yang diangkut sebagaimana amanat undang-undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (Fadhila, *Op.Cit* hal 1081)

Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan dianggap lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hutan dari pada Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dianggap lemah. Menurut bapak Saipul Amri S.Kom Selaku Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Singkil, Terkait oknum yang melindungi para pengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan pernah terjadi pada tahun 2017-2019 ada didapati yaitu oknum TNI dan Polri yang terjadi di Kecamatan Danau Paris dan Kecamatan Kuta Baharu tepatnya di desa lebalno. Oknum biasanya memberikan modal kemudian yang bergerak dilapangan tetap Masyarakat, Perbuatan oknum tersebut dilaporkan kepada pimpinannya selanjutnya pimpinan akan memanggil oknum tersebut untuk diperintah agar tidak berbuat lagi. (Saipul Amri, 2025)

Jika hanya dalam bentuk teguran dari atasan nampaknya sangat sulit untuk diberi tahu serta ditakuti pengulangan akan terjadi kembali. Disamping itu dalam Qanun atau peraturan daerah Aceh Singkil belum ada yang mengatur secara khusus terkait Ketentuan pidana untuk pejabat yang terlibat atau ikut serta dalam menghalangi proses jalannya penegakan hukum terkait pemberantasan perusakan hutan. Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan pada pasal 83 ayat (1) huruf b terkait sanksi pidana bagi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu masih belum memberikan efek jera. Hal ini dilihat masih banyaknya terjadi *illegal logging* terkhususnya di Kawasan SM Rawa Singkil, namun penegakan hukumnya tidak berjalan seperti yang diinginkan sehingga tidak dapat mencapai tujuan hukum.

#### **Hambatan Non-Yuridis**

Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dari ketiga unsur tersebut harus ada kompromi yakni harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Walaupun dalam prakteknya, mengadakan kompromi yang proporsional dan seimbang terhadap ketiga unsur tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Artinya harus lebih memperhatikan masyarakat di kalangan bawah jangan adanya penegakan hukum yang tebang bilih yang hanya menyasar kepada masyarakat bawah.

Disamping itu di dalam kehidupan bermasyarakat kepastian hukum bukanlah hal utama yang diinginkan masyarakat melainkan tujuan hukum dalam masyarakat tersebut harus memberi manfaat serta keadilan itulah sebabnya untuk menghilangkan keresahan masyarakat diperlukan teori penegakan hukum karena didalam teori ini ada tujuan yang sangat memberi manfaat kepada masyarakat yakni mempertahankan ketertiban, mencegah terjadinya kejahatan, perlindungan terhadap kerusakan hutan serta memperbaiki diri si penjahat.

Berdasarkan wawancara dengan kepolisian, polisi hutan, pelaku pengangkutan kayu, dan masyarakat sekitar faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dilapangan dikatakan sebagai kendala terhadap jalannya proses hukum, rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum, serta adanya indikasi gratifikasi di kalangan aparat penegak hukum sehingga tidak tercapainya tujuan hukum yang diinginkan masyarakat terdapat kasus hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat sehingga terjadinya kekacauan dan kerusuhan dimana-mana karena masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dari hukum. Institusi para penegak hukum masih banyak memberikan citra buruk di mata masyarakat, hampir dapat dipastikan bahwa sulit memperoleh keadilan bagi masyarakat kecil. Kenyataannya, penegakan hukum saat ini runcing ke bawah tumpul ke atas.

Secara Implementasi, secara umum dalam pengaturan norma-norma Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seharusnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang terorganisasi seperti korporasi yang melakukan pembalakan liar secara sistematis. Namun pada implementasinya penegakan hukum malah cenderung lebih banyak ditujukan kepada masyarakat lokal dan penduduk desa sekitar yang kegitannya bersinggungan langsung dengan Kawasan hutan. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sampai saat ini belum sepenuhnya efektif hal tersebut salah satunya diakibatkan kurangnya kualitas kerja kuantitas SDM di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan kurangnya koordinasi antara APH di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjadikan penegakan hukum kurang optimal. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentunya dibutuhkan SDM yang mumpunidan memiliki keahlian di dalam bidangnya, kondisi yang ada saat ini ternyata masih sangat tidak memenuhi harapan.

### **Upaya Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Di Wilayah Hukum Aceh Singkil**

#### **Upaya Mengatasi Hambatan Yuridis**

Guna mengatasi hambatan-hambatan yuridis dalam menanggulangi tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum Aceh Singkil perlu adanya aturan khusus yang mengatur ketentuan pidana berupa sanksi tegas bagi oknum atau aparat yang membekangi pelaku pengangkutan hasil hutan kayu agar penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak memiliki izin dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan tidak bertentangan dengan aturan yang diatasnya.

Sebagaimana qanun Kabupaten Aceh Singkil belum ada yang mengatur secara spesifik terkait ketentuan pidana bagi pelaku atau oknum yang melindungi terkait tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu terkhususnya di wilayah hukum Aceh Singkil, Qanun Kabupaten Aceh Singkil hanya memuat aturan berupa larangan yakni tidak boleh merusak serta kewajiban menjaga dan melindungi hutan. Ketentuan pidananya hanya terdapat pada undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sebagai bentuk dari pelaksanaan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perlu adanya aturan yang jelas dan harmonisasi dalam penegakan hukum terkhususnya terkait pengangkutan hasil hutan kayu sehingga aturan tersebut akan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas di lapangan guna menghadapi hambatan-hambatan dalam tugas sehari-hari.

#### **Upaya Mengatasi Hambatan Non-Yuridis**

##### **Upaya Preemtif**

Upaya preemptif ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penyadartahanan melalui penyuluhan, memberikan penjelasan pentingnya pelestarian hutan serta dampak yang terjadi akibat perusakan hutan. Memberikan kesadaran hukum kepada Masyarakat melalui bimbingan terkait tindak pidana dibidang kehutanan. Menghilangkan niat jahat seseorang terkait tindak pidana dibidang kehutanan. Upaya preemptif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian kehutanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma terinternalisasi dalam diri seseorang. (Muthmainnah, Wahyu Rasyid, and Iin Lestari, 2010) Meliputi kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan agar masyarakat mengetahui tentang adanya larangan, dampak, dan sanksi pidana bagi pelaku *illegal logging*. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh polisi hutan dengan cara langsung menyambangi masyarakat dan langsung menyampaikan agar masyarakat dapat memahami bahwa pembalakan hutan dapat dikenakan sanksi pidana dan juga kegiatan tersebut mengakibatkan kerusakan alam, serta dapat menimbulkan bencana alam yang salah satunya adalah bencana banjir. Pihak polisi hutan rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut, kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat mengetahui tentang larangan, dampak, dan sanksi pidana bagi pekerja *illegal logging*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan negeri singkil bahwa polisi hutan dan kepolisian di wilayah tersebut berwenang dalam menangani kasus terkait kehutanan, sehingga dalam hal ini untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging* penegak hukum selaku penyidik yaitu kepolisian maupun penyidik PPNS dan Polhut yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, telah mempergunakan undang-undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* serta peraturan lain yang terkait.

Pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Polisi Kehutanan juga ditetapkan bahwa kepolisian khusus mempunyai wewenang dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan kepolisian di bidang kehutanan yang bersifat preemptif, preventif dan represif. Upaya yang dilakukan penyidik selaku pihak yang berwenang dalam lingkup tugas di bidang kehutanan yaitu preemptif, merupakan Upaya perlindungan hutan dengan tujuan untuk menghilangkan niat seseorang dalam melakukan kejahatan merusak hutan, Kawasan hutan serta hasil hutan. Upaya ini dilaksanakan untuk menyadarkan Masyarakat akan pentingnya melindungi hutan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, koordinasi serta Kerjasama dan lainnya. (Herlambang et al., *Op.Cit* hal 55.)

### Upaya Preventif

Preventif merupakan upaya yang dilakukan sebagai pengamanan hutan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perusakan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan. Upaya ini dilakukan tidak lain dengan melakukan patroli serta penjagaan di tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan kehutanan. Tindakan Preventif Tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli.

Upaya preventif merupakan salah satu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi kehutanan yakni mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan salah satunya di SM Rawa Singkil yang masih merupakan wilayah hukum Aceh Singkil, Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejadian. Tindakan Preventif ini berupa suatu tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan. Tindakan Preventif dalam pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. (*Penegakan Hukum Lingkungan*, *Op.Cit* hal 102-103)

Menurut Bapak Saipul Amri S.Kom selaku kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Singkil Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk dilakukannya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, artinya mementingkan pada pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, bentuk upaya preventive yang dilakukan di wilayah SM Rawa Singkil berupa smart patrol berupa sistem yang memaksimalkan kegiatan patrol dengan menggunakan kekuatan informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan untuk mengeliminir kegiatan *illegal* dan upaya represif dalam rangka penegakan hukum, yang difasilitasi oleh *Wildlife Conservation Society (WCS)* dan sudah berjalan selama 4 tahun. Sejak adanya smart patrol ini memberikan peningkatan dari 20% menjadi 40%. Saat patroli melakukan pengawasan polisi hutan yang turun ke lapangan biasanya berjumlah 5 orang diantaranya kepala tim 1 orang anggota 4 orang dan pendamping 1 dari pihak *Wildlife Conservation Society (WCS)*.

Patroli yang dilakukan di SM Rawa Singkil setiap bulan dengan ketentuan 15 hari pertama akan dilakukan oleh KSDA didampingi oleh donor *Wildlife Conservation Society (WCS)* selanjutnya untuk 15 hari kedepan kemudian pihak dari polisi hutan yang melakukan patroli di Kawasan tersebut, dengan adanya smart patrol dapat memberantas perusakan hutan yakni pengangkutan hasil hutan kayu terkhususnya di SM Rawa Singkil.

### Upaya Represif

Upaya represif, merupakan upaya yang dilakukan dalam bentuk pengamanan hutan menanggulangi segala gangguan yang terjadi di hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan dengan melakukan operasi pengaman Kawasan hutan serta pengaman peredaran hasil hutan yang *illegal*. Represif Tindakan ini merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan *illegal logging*, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat.

Upaya represif ini bertujuan untuk menanggulangi kejadian pelaku tindak pidana kehutanan yang dapat merugikan masyarakat dan negara sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya. Menurut Bapak Saipul Amri S.Kom, Selaku Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Singkil, bentuk upaya represif yang dilakukan berupa menindaklanjuti pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum, dengan hadirnya polhut dalam pengawasan hutan dapat membuat pelaku takut dan tidak melakukan tindak pidana kehutanan. Penegak hukum Kepolisian, Polhut memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti adanya tindak pidana dalam kerusakan kelestarian hutan. Sehingga upaya ini diharapkan mampu dalam memberantas tindak pidana kehutanan terkhususnya pengangkutan hasil hutan kayu di Wilayah Hukum Aceh Singkil, dengan demikian upaya represif berupa pengendalian sosial yang dilakukan setelah orang melakukan suatu tindakan penyimpangan. Pengendalian sosial ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindakan penyimpangan.

Penegakan hukum yang dilakukan di wilayah hukum aceh singkil terkait tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu dilaksanakan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yakni undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan yang terkait dan Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu terutama dari segi substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, artinya pencegahan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu harus dimulai dengan perumusan kebijakan pembentahan hukum pidana. Penanggulangan merupakan

salah satu bagian dari salah satu penegakan hukum pidana sehingga dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan salah satu kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penegakan hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap tindakan yang diambil dalam proses penegakan hukum harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan dari penyiksaan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga merusak legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

- 1) Pengaturan hukum yang digunakan dalam memberantas perusakan hutan terkait tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum Aceh Singkil menggunakan Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan. Kehadiran Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tidak sinkron secara vertikal dengan undang-undang bidang kehutanan yang sudah ada sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang Cipta Kerja, Beberapa pasal Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang tidak berlaku melalui pasal 112 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagian diatur secara utuh, Sebagian tidak diatur secara utuh dan Sebagian tidak diatur sama sekali. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperjelas kriteria masyarakat sekitar kawasan hutan, Batasan definisi perusakan hutan dalam Kawasan hutan dan upaya meningkatkan efektivitas pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja terdapat penambahan pasal yang mengatur terkait dengan pemberian sanksi administratif dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2013 agar pencegahan perusakan hutan dapat optimal, meningkatkan efektivitas pemberian sanksi, Pasal 54 yang mengatur eksistensi Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) dihapus melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker).
- 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum aceh singkil yaitu Faktor hukum (peraturan-perundang-undangan) Ketentuan pidana untuk pejabat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum, masih kurangnya SDM penegak hukum yang terampil, Faktor sarana dan fasilitas yang kurang mendukung dan faktor kurangnya kesadaran Masyarakat”.
- 3) Upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum aceh singkil yaitu Polisi Kehutanan selaku penegak hukum di bidang kehutanan meliputi kegiatan yang bersifat preemptif berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga hutan dan tidak merusak hutan, Upaya preventif berupa smart patrol di SM Rawa Singkil yang turun langsung kelapangan dilaksanakan oleh polisi kehutanan dan BKSDA setiap bulannya dan Upaya represif dilakukan melalui operasi pemulihan kawasan hutan, pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan masyarakat dan negara sehingga tidak mengulanginya.

## REFERENSI

Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, (2018), *Hukum Lingkungan di Indonesia : Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Jakarta Timur: Prenadamedia Group,hal 5.

Arief Rahman and Diman Ade Mulada, *Kajian Yuridis Dan Sosiologis Pemungutan Hasil Hutan Negara*, Jatiswara 35, no. 3, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3>, 2020, hal 338-352

Anas Azuar, Marlina, *Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polres Tapanuli Tengah*, Jurnal Mercatoria, Vol. 11(1) Juni, 2018 hal 63.

Azmi Alamsyah Harahap, Erdiansyah Rahmi, and Iqbar, “*Estimasi Kepadatan Populasi Orangutan Sumatera (Pongo Abelii Lesson, 1827) Di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil (Studi Kasus : Kecamatan Singkil)*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, Volume 5 Nomor 4 (n.d.): Universitas Syiah Kuala, 2020, hal 187.

Bambang Pamulardi, (1995), *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 14.

Cindy Angela, M. Imam Santoso, and Firman Wijaya, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) (Studi Kasus Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN/Smg)*,” Jurnal Krisna Law, Vol 1, no. 3, 2019, : hal 36.

Daslucky Okyusran, “*Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Bentuk Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*” Vol 2, no. 2, 2018, : hal 150.

Dita Kartika et al., “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)*,” *USU Law Journal* 7, no. 1 (2019): hal 25.

Fadhila Fadhila and Irene Mariane, *Tinjauan Yuridis Pengangkutan Kayu Tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu*, Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 3, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15086>. hal 559

Fitri Juliana, “*Kondisi SM Rawa Singkil Terkini*,” , <https://digdata.id/baca/kondisi-sm-rawa-singkil-terkini/>. Publis pada 19 Mei 2023

Herlambang et al., *Op.Cit* hal 55.

Junaidi Hanafiah, “*4.100 Hektar Hutan Gambut Rawa Singkil Rusak*,” <https://www.mongabay.co.id/2024/08/14/4-100-hektar-hutan-gambut-rawa-singkil-rusak-akibat-dirambah/>. Dipublis pada 14 Agustus 2024

Mediaindonesia.com, “*Dugaan Aktivitas Ilegal Di Kawasan SM Rawa Singkil Dilaporkan Ke KLHK*,” <https://mediaindonesia.com/humaniora/572924/dugaan-aktivitas-illegal-di-kawasan-sm-rawa-singkil-dilaporkan-ke-klhk>. Dipublis pada 10 April 2023 pukul 16.51

Muhammad Ramdhan, (2021), *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Effendy, Cetakan Pertama Surabaya: Cipta Media Nusantara. hal 6-8

Muthmainnah, Wahyu Rasyid, and Iin Lestari, “*Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*,” *Madani Legal Review* Vol. 4 No.2 (2010). Hal 102

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 91 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Pengadilan Negeri Singkil, “*Pengadilan Negeri Singkil*” (Singkil, n.d.), <https://pn-singkel.go.id/link/2016111009163346287625758243af130ea6.html>. diakses pada Rabu 5 Maret 2025 pukul 14.00 WIB

Ramsi Meifati Barus, et.al, *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan*

*Pemberantasan Perusakan Hutan*, USU Law Journal, Vol.3.No.2 (Agustus 2015). Hal 112

Saipul Amri, Selaku Kepala Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Singkil, Wawancara Senin 28 April 2025, Pukul 10.00 WIB

Siti Nurbaya, “*Kebijakan Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Rakyat*,” <https://www.sitinurbaya.com/artikelku/997-kebijakanperhutanan-sosial-untuk-kesejahteraan-rakyat>. Publis pada 11 Mei 2018

Suhaimi, “*Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*,” Jurnal *YUSTITIA* 19 No. 2, no. 2 (2018): hal 207.

Triyono Puspitojati, *Persoalan Definisi Hutan Dan Hasil Hutan Dalam Hubungannya Dengan Pengembangan HHBK Melalui Hutan Tanaman*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 8 No. 3, 2011, hal 213-217.

Winarno Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*, *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2, 2013, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10192>. hal 92